

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 82 TAHUN 1971
 KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pantja Sila, yang mendjadi tjita-tjita Rakjat dan Bangsa Indonesia, mutlak diperlukan adanya aparatur Pemerintah yang berkemampuan tinggi, bersih dan berwibawa ;

b. bahwa untuk itu perlu adanya suatu Korps Pegawai yang setia kepada falsafah Pantja Sila, Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah dan Haluan Negara serta program-programnja ;

c. bahwa dalam usaha untuk membina dan menjamin adanya pegawai-pegawai dengan persyaratan tersebut diatas, dipandang perlu untuk membentuk satu wadah guna menghimpun para Pegawai Republik Indonesia yang diberi nama KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 ;

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 ;

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 jjs Undang-undang Nomor 13, 17, 18, 20, 21 dan 22 Tahun 1968 ;

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1967.

Memperhatikan: Rapat para Sekretaris Djenderal Departemen dan Pimpinan Sekretariat-sekretariat Lembaga Pemerintah Non Departemen tanggal 19 Agustus 1971 sampai dengan tanggal 8 September 1971 di Djakarta dan rapat para Sekretaris Djenderal Departemen/Ketua Korps Karayawan Departemen dan Pimpinan Sekretariat-sekretariat Lembaga Pemerintah Non Departemen tanggal 26 Nopember 1971 di Djakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Membentuk KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA, dengan Anggaran Dasar sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Nopember 1971
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,-

S O E H A R T O
DJENDERAL TNI.-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 1971
TENTANG
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

—————
ANGGARAN DASAR
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

M U K A D I M A H

Bahwa tudjuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantja Sila jang mendjadi tjita-tjita Bangsa dan Negara Indonesia.

Bahwa untuk mewujudkan tudjuan Negara tersebut diatas mutlak diperlukan adanja Pemerintah jang stabil dan berwibawa.

Bahwa untuk mentjapai masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantja Sila, diperlukan adanja pegawai jang bersatu padu, berwibawa dan mampu melaksanakan tugas pengabdianja dalam mengisi kemerdekaan, sebagai alat jang ampuh untuk menjelenggarakan tugas-tugas pembangunan dan pelajanan terhadap masjarakat.

Bahwa atas dasar pemikiran sebagaimana tersebut diatas mutlak diperlukan adanja suatu wadah untuk menghimpun segenap pegawai Republik Indonesia, jang diberi nama KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Jang dimaksudkan dalam Anggaran Dasar ini dengan Pegawai Republik Indonesia adalah aparatur Pemerintah, jang terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961.
- b. Pegawai Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1967.
- c. Pegawai Perusahaan Djawatan (PERDJAN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.
- d. Pegawai Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.
- e. Pegawai Bank milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 jis. Undang-undang Nomor 13, 17, 18, 20, 21 dan 22 Tahun 1968.
- f. Pedjabat/Petugas jang menjelenggarakan urusan Pemerintahan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965.

B A B II

NAMA DAN SIFAT ORGANISASI

Pasal 2

- (1). Segenap Pegawai Republik Indonesia dihimpun dalam satu organisasi yang diberi nama Korps Pegawai Republik Indonesia, disingkat KORPRI.
- (2). KOPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai Republik Indonesia diluar kedinasan, guna lebih meningkatkan pengabdianja dalam mengisi kemerdekaan dan pelaksanaan pembangunan.

B A B III

AZAS, TUJUAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 3

KORPRI berazaskan :

Pantja Sila yang tertjantum didalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 4

KORPRI bertudjuan :

- a. ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam Negara Republik Indonesia, sebagai sjarat mutlak bagi terlaksananja kemadjuan di segala bidang menudju tertjapainja masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantja Sila;
- b. memelihara dan meningkatkan mutu para anggota dalam penjelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan maupun tugas-tugas pembangunan ;
- c. membina watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan setjara kekeluargaan, mewujudkan kerdjasama yang bulat dan djiwa pengabdian kepada masjarakat, memupuk rasa tanggung djawab dan daja tjipta yang dinamis serta mengembangkan rasa kesetiaan terhadap Negera dan Pemerintah.

Pasal 5

KORPRI mempunjai tugas pokok sebagai berikut :

- a. mensukseskan pelaksanaan program-program Pemerintah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Haluan Negara ;
- b. membina Korps baik terhadap anggotanja masing-masing maupun terhadap keseluruhan Korps, dengan memanfaatkan hubungan fungsional yang telah ada, sehingga terwujud kesatuan dalam landasan berfikir, utjapan dan tindakan ;
- c. membina dan memelihara mutu serta kesedjahteraan para anggota, sehingga mendjadi seorang pegawai yang bermoral tinggi, berkemampuan baik, berdaja-guna dan berhasil-guna.

B A B IV

FUNGSI-FUNGSI UTAMA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut, KORPRI melakukan fungsi-fungsi utama sebagai berikut :

- a. memberikan dorongan dan memprakarsai pembaharuan dengan menjelenggarakan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang konstruktif, sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat, sebagai warganegara yang baik serta menjadi pelopor bagi usaha-usaha kemajuan ;
- b. mendorong peningkatan pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat dengan menjelenggarakan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesadaran, ketulusan dan kemampuan para pegawai ;
- c. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pemerintah tentang segala sesuatu yang bersangkutan dengan tujuan-tujuan serta tugas-tugas pokok KORPRI ;
- d. menampung dan mengolah serta menyalurkan keinginan-keinginan para pegawai menurut kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah serta peraturan perundangan yang berlaku ;
- e. menjelenggarakan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan dan memelihara kesedjahteraan pegawai beserta keluarganya, baik materiil maupun spiritual.

B A B V

POKOK-POKOK ORGANISASI

Pasal 7

Organisasi KORPRI dibagi dalam empat tingkat sebagai berikut :

- a. Tingkat Nasional, ialah Musjawarah Nasional KORPRI ;
- b. Tingkat Pusat, ialah KORPRI Pusat ;
- c. Tingkat Propinsi, ialah KORPRI Propinsi ;
- d. Tingkat Kabupaten/Kotamadya, ialah KORPRI Kabupaten/Kotamadya.

Pasal 8

- (1). Musjawarah Nasional KORPRI, disingkat MUNAS KORPRI diadakan sedikit-dikitnya 5 tahun sekali yang diadiri oleh :
 - a. Dewan Pembina KORPRI Pusat ;
 - b. Pengurus KORPRI Pusat ;
 - c. Utusan-utusan dari Unit-unit KORPRI Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen/Kesekretarian Lembaga Negara Tertinggi ;
 - d. Utusan dari Pengurus KORPRI Propinsi.
- (2). MUNAS KORPRI merupakan Lembaga Musjawarah Tertinggi dilingkungan KORPRI yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menjusun :
 - a. Pokok-pokok program KORPRI ;
 - b. Perubahan Anggaran Dasar KORPRI, untuk mendapatkan pengesahan dari Presiden.

Pasal 9

(1). Unsur Pimpinan KORPRI Pusat adalah :

- a. Dewan Pembina KORPRI Pusat jang terdiri dari :
 - aa. Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua ;
 - bb. Para Sekretaris Djenderal Departemen atas perintah Menteringja masing-masing jang mewakili Departemen jang bersangkutan, sebagai anggota;
 - cc. Sekretaris Negara jang mewakili Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen/Kesekretariatan Lembaga-lembaga Negara Tertinggi, sebagai anggota.

Tugas Pokok Dewan Pembina Pusat adalah membina Korps dan anggota-anggotanja dalam mentjapai tujuan Korps.

- b. Pengurus KORPRI Pusat, jang dipilih oleh Dewan Pembina KORPRI Pusat dan disahkan pengangkatannja oleh Presiden.

Pengurus KORPRI Pusat bertugas sehari-hari kegiatan Korps.

(2). Unsur-unsur Pelaksana KORPRI Pusat adalah :

- a. Unit-unit KORPRI pada tiap-tiap Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Kesekretariat Lembaga Negara Tertinggi.

Unit-unit KORPRI Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Kesekretariatan Lembaga Negara Tertinggi mempunjai Pengurus jang ditundjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pimpinan Lembaga Negara Tertinggi jang bersangkutan dan disahkan pengangkatannja oleh Pengurus KORPRI Pusat ;

- b. KORPRI Propinsi ;

(3). Perintjian tugas serta tata-tjara kerdja Dewan Pembina Pusat, Pengurus Pusat dan Pengurus Unit-unit KORPRI ditiap-tiap Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen tingkat Pusat dan Kesekretariatan Lembaga Negara Tertinggi diatur lebih landjut dalam Anggaran Rumah Tangga KORPRI.

Pasal 10

(1). Unsur Pimpinan KORPRI Propinsi adalah :

- a. Dewan Pembina KORPRI Propinsi jang terdiri dari :
 - aa. Gubernur/Kepala Daerah sebagai Ketua ;
 - bb. Beberapa Pimpinan Instansi-instansi Perwakilan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen tingkat Propinsi ;

jang bertugas membina Korps dan anggota-anggotanja ditingkat Propinsi ;

- b. Pengurus KORPRI Propinsi, jang dipilih oleh Dewan Pembina KORPRI Propinsi dan disahkan pengangkatannja oleh Pengurus KORPRI Pusat. Pengurus KORPRI Propinsi bertugas memimpin sehari-hari kegiatan Korps ditingkat Propinsi.

- (2). Unsur-unsur Pelaksana KORPRI Propinsi adalah :
- a. Satu Unit KORPRI Gabungan Propinsi, jang terdiri dari para pegawai Instansi-instansi ditingkat Propinsi, jang merupakan Perwakilan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen; Unit KORPRI ini mempunjai Pengurus jang ditunjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah, dan disahkan pengangkatannya oleh Pengurus KORPRI Propinsi ;
 - b. KORPRI Kabupaten/Kotamadya.
- (3). Perintjian tugas serta tata-tjara kerdja Dewan Pembina Propinsi, Pengurus KORPRI Propinsi serta Pengurus Unit Gabungan KORPRI Propinsi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga KORPRI.

Pasal 11

- (1). Unsur Pimpinan KORPRI Kabupaten/Kotamadya adalah :
- a. Dewan Pembina KORPRI Kabupaten/Kotamadya jang terdiri dari :
 - aa. Bupati/Walikota sebagai Ketua ;
 - bb. Beberapa Pimpinan Instansi-instansi Perwakilan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen tingkat Kabupaten/Kotamadya ;
 jang bertugas membina Korps dan anggota-anggotanya ditingkat Kabupaten/Kotamadya.
 - b. Pengurus KORPRI Kabupaten/Kotamadya, jang dipilih oleh Dewan Pembina KORPRI Kabupaten/Kotamadya jang bersangkutan dan disahkan pengangkatannya oleh Pengurus KORPRI Propinsi. Pengurus KORPRI Kabupaten/Kotamadya bertugas memimpin sehari-hari kegiatan Korps ditingkat Kabupaten/Kotamadya.
- (2). Unsur-unsur Pelaksana KORPRI Kabupaten/Kotamadya adalah :
- a. Satu Unit KORPRI Gabungan Kabupaten/ Kotamadya jang terdiri dari para pegawai Instansi-instansi ditingkat Kabupaten/Kotamadya, jang merupakan perwakilan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen; dan
 - b. Unit-unit KORPRI Ketjamatan.
- (3). Perintjian tugas serta tata-tjara kerdja Dewan Pembina KORPRI Kabupaten/Kotamadya, Pengurus KORPRI Kabupaten/Kotamadya, Pengurus Unit KORPRI Gabungan Kabupaten/Kotamadya dan Unit KORPRI Ketjamatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga KORPRI.

B A B VI

SUMBER KEUANGAN

Pasal 12

- (1). Sumber Keuangan KORPRI diperoleh dari iuran Anggota, dari sumbangan-sumbangan jang tidak mengikat dan dari sumber lain-lain jang sah.

- (2). Tjara-tjara memperoleh dan penggunaan keuangan akan diatur lebih landjut dalam Anggaran Rumah Tangga KORPRI.

B A B VII.

DOKTRIN DAN KODE ETIK KORPS

Pasal 13

KORPRI memiliki Doktrin Korps dan Kode Etik Korps, yang penjununannya akan diatur lebih landjut dalam Anggaran Rumah Tangga KORPRI.

B A B VIII

P E N U T U P

Pasal 14

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dan perintjiannya lebih landjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga KORPRI.
- (2). Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Dewan Pembina Pusat bersama-sama Pengurus KORPRI Pusat.
- (3). Anggaran Dasar ini dapat dirobah berdasarkan keputusan Musjawarah Nasional dan berlaku setelah disahkan dengan Keputusan Presiden.
- (4). Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada saat pembentukan KORPRI.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI).**

